

## **SKRIPSI**

### **KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN**

**(Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**ALFIAN KUSUMA HIDAYAT**

**NIM : C.100.090.079**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan


Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kilik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2013

Dewan Penguji

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd.Dr.



Sekretaris : Inayah, S.H., M.H.




Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.H, CN



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Kusuma Hidayat

NIM : C.100.090.079

Alamat : Kronggahan RT 06/RW VII Baturan, Colomadu, Karanganyar,  
Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,



(Alfian Kusuma Hidayat)

C.100.090.079

## **MOTTO**

*“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah ( pula )  
kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi ( derajatnya ),  
jika kamu orang-orang yang beriman ”*  
( QS. Ali-Imron : 139 )

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah mencerahkan do'a,  
dukungan dan penantiannya
2. Kakakku tercinta
3. IMMawan & IMMawati IMM Kom. Fak.  
Hukum UMS
4. Sahabat-sahabatku
5. Kawan-kawan Swiper
6. Rekan-rekanku seperjuangan
7. Teman hidupku kelak dan masa depanku
8. Almamaterku

## **ABSTRAKSI**

Alfian Kusuma Hidayat. NIM. C100.090.079. *Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pengusaha laundry, karyawan usaha laundry dan pengguna jasa laundry. Data sekunder berupa dokumen tertulis yang terkait dengan obyek yang diteliti yaitu tanda bukti pembayaran atau nota pembayaran laundry. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan pengusaha laundry, karyawan usaha laundry dan pengguna jasa laundry. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil sampel tanda bukti pembayaran atau nota pembayaran laundry. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Permasalahannya adalah bagaimanakah kekuatan mengikat dari klausula eksonerasi dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang terlibat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausul baku dalam perjanjian laundry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian laundry yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi, serta terdapat klausula baku yang bukan merupakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian laundry, mempunyai kekuatan mengikat, karena meskipun tidak ditandatangani akan tetapi pengusaha laundry menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam nota laundry dengan cara menyerahkan nota tersebut pada saat terjadinya kesepakatan, hal ini sesuai dengan pendapat Mahesh M. Kumar, Mars & Soulsby. Klausula ini mengikat apabila tetap diberlakukan hal-hal yang disebutkan dalam nota laundry, maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum. Namun, apabila klausula tidak diberlakukan hal-hal yang disebutkan dalam nota laundry, maka konsumen memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dipengaruhi adanya faktor-faktor bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagaimana pendapat Robert B.Seidman.

Kata Kunci : *Klausula Eksonerasi, Kekuatan Mengikat, Perlindungan Hukum*

## **ABSTRACT**

Alfian Kusuma Hidayat. NIM. C100.090.079. *Exoneration Clause and Consumer (Study of Covenant Against Laundry in Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)*. Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013.

This research includes empirical legal research is descriptive. Primary data obtained from interviews conducted by the author with employers laundry, laundry business employees laundry and service users. Secondary data in the form of written documents relating to the object under study is a proof of payment or payments memorandum laundry. Primary data were collected by direct interviews with employers laundry, laundry business employees laundry and service users. Secondary data collection is done by taking a sample of proof of payment or payments memorandum laundry. Techniques of data analysis was conducted using qualitative analysis. The problem is how the binding strength of exoneration clauses and legal protection given to consumers who engage with exoneration clauses are made in the form of a standard clause in the agreement laundry. The results showed that in the laundry agreement made between businesses and consumers there is a standard clause that exoneration clause , and there is a standard clause which is not an exoneration clause . Exoneration clauses contained in the agreement laundry , have binding force , because it is not signed but laundry employers give notice to consumers of the clauses contained in the memorandum of laundry by hand over the memorandum at the time of the deal , this is in accordance with the opinion of Mahesh M. Kumar , Mars & Soulsby . This clause binding if still enforced the things mentioned in the memorandum of laundry , so consumers do not obtain legal protection . However , if the clause did not apply the things mentioned in the memorandum of laundry , then consumers obtain legal protection . It is influenced by the factors working of the law in society as the opinion of Robert B.Seidman.

Keywords: *Exoneration Clause, Power Tie, Legal Protection*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaiannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H., Cd. Dr. selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.

3. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan lancar.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Saudari Dita selaku pemilik Duta Laundry, saudara Jojo selaku pemilik Jojo Laundry, saudara Wakit dan Primasetya selaku konsumen laundry atas kesediaannya memberikan informasi yang penulis butuhkan.
6. Duta Laundry, Jojo Laundry, Betaria Laundry dan Janeeta Laundry yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data, semoga usaha laundrynya semakin laris dan berkembang dengan pelayanan yang maksimal.
7. Orang tuaku tercinta, Kusmono dan Endang Sri Rahayu yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan mendukung setiap aktifitas penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rizki, memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada keduanya.
8. Kakakku Fuat Kusuma H dan isterinya Rina Mahnida yang telah mendorong penulis untuk segera mendapatkan gelar sarjana hukum, semoga keduanya tetap menjadi keluarga *sakinah, mawadah* dan *warohmah*.
9. IMMawan dan IMMawati IMM Kom. Fak. Hukum UMS. Trio kwek-kwek : mas Nanang “*keep smile*” dan segera menemukan jodohnya,

Yuda ayo segera raih gelar sarjananya, Haris jangan kebanyakan tebar benih. Nur Hidayah semoga jadi pendakwah nasional, Dewi, Gesha, Farida, Desni, Mataram dll. Angkatan 2009 : *second leaderku* selama jadi ketum M. Nur Aji B galaunya tingkat nasional, Adib lulusnya kapan, AG yang sabar ya menghadapi pasangannya, Widya yang selalu di PHP mantan dospemnya, Edy, Sigit, Reni, Fitri dan yang lainnya tetap berjuang dan semangat. Angkatan 2010 keatas : Mita semoga segera mendapatkan ustaz idamannya, Fadhlil-Arif tetap istiqomah di korkom, Danang dan Azizah kulkasnya belum lunas, Zulfarida cepet lulus terus *Rabi*, Riki dan Dandi gendutnya tingkat provinsi, Bambang pilih satu saja, Agil jadi ketum yang baik ya, Avita coba puasa bicara 5 menit, Nita apa Sonita bawain domba garut, Windi mana es dawet banjarnya, Arif, Nuris, Nahda, Roscandra, Gofur, Anis, Andi dan yang lainnya tetap jaga kekompakan. IMMawan-IMMawati kader baru : Frizi (yang tau namanya baru itu) dan yang lainnya tetaplah berproses untuk menjadi lebih baik.

10. IMMawan dan IMMawati IMM Kota Surakarta. Yedi Mulya, Arif Yunanto, Ita, Marsellina, Yunita, Ajeng, Luluk, Denis, Soleh, Wahyudi, Mivtah dan yang lainnya tetap *fastabiqul khoirot*.
11. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Wakit mancing mania, Tiwi-Hesti-Bagus penunggu ruang TU, RM. Fajar H

telah membantu penulis, Bias, Widi, Bowo, Mashita dan yang lainnya yang belum penulis sebutkan.

12. Kawan-kawanku Swiper : Cahyo selamat bertugas menjadi TNI, Joko semoga sukses di Tangerang, Anton semi arab, Rovli sukses di perhotelan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

*Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,



(Alfian Kusuma Hidayat)

C.100.090.079

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMAHAN .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR BAGAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan .....	10
F. Sistematika Skripsi .....	11

BAB II LANDASAN TEORI .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha .....	14
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	14
2. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Konsumen dan Pelaku Usaha .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	24
1. Pengertian Perjanjian .....	24
2. Syarat Sahnya Perjanjian serta Akibat Hukumnya .....	27
3. Asas-asas dalam Perjanjian .....	34
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	38
5. Overmacht dan Akibat Hukumnya .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku .....	45
1. Pengertian Klausula Baku .....	45
2. Ketentuan Klausula Baku .....	47
3. Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Baku .....	49
D. Tinjauan Tentang Klausula Eksonerasi .....	50
1. Pengertian Klausula Eksonerasi .....	50
2. Ciri-ciri Klausula Eksonerasi .....	51
3. Pembatasan Terhadap Klausula Eksonerasi .....	53
4. Penandatanganan Pada Dokumen-Dokumen ataupun Syarat- Syarat Tertulis (Kekuatan Mengikat dari Dokumen-Dokumen yang Ditandatangani) .....	54

5. Pemberitahuan ataupun Pengetahuan Tentang Adanya Syarat-Syarat yang Dicantumkan Didalam Dokumen yang Tidak Ditandatangani (Kekuatan Mengikat dari Dokumen-Dokumen yang Tidak Ditandatangani) .....	56
6. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku .....	59
E. Tinjauan tentang Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	68
1. Pengertian Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	68
2. Subjek dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	69
3. Objek dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	70
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	71
5. Wanprestasi dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	73
6. Overmacht dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu .....	74
F. Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat .....	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	86
A. Hasil Penelitian .....	86
B. Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi yang Dibuat dalam Bentuk Klausula Baku dalam Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo .....	131
C. Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Konsumen yang Terlibat dengan Klausula Eksonerasi yang Dibuat dalam Bentuk	

Klausul Baku dalam Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo .....	166
BAB IV PENUTUP .....	183
A. Kesimpulan .....	183
B. Saran .....	186
DAFTAR PUSTAKA .....	187

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1	Hasil Penelitian .....	86
---------	------------------------	----

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1	Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat .....	80
---------	---	----